

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, memiliki potensi pasar yang signifikan terhadap produk halal. Kesadaran Masyarakat khususnya dikalangan pelaku usaha, semakin meningkat terkait pentingnya kehalalan sebuah produk. Saat ini, maka produk halal tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat islam, namun berkembang sebagai sebuah produk dengan branding produk yang sehat, bersih dan menjamin jaminan standar dan kualitas hidup bagi kalangan muslim dan juga non-muslim.¹

Produk pangan halal telah menjadi tolak ukur mutu produk, sehingga meningkatkan dunia usaha. Maka setiap produk yang diperjual belikan harus memenuhi standar kehalalannya.² Sejatinya pola hidup manusia diatur sebaik mungkin dalam syariat islam, tak heran jika segala sesuatu yang dilarang islam justru sebagai pagar diri dari kemafsadatan dan sebaliknya apa-apa yang diharuskan dalam islam ialah tonggak kemaslahatan. Sebagai agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia, islam menganjurkan umatnya agar makan dan minum dalam

¹ Maktum dan Faraby, Pemetaan Potensi Sertifikat Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan, *IHTIFAZ: Islamic Economic, Finance, and Banking* (2) 1 tahun 2015, hal, 4

² Aisyah dan Marlina. Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya), *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* (2) 2 2024, hal 108

batasan wajar.³

Manusia menjadikan makan dan minum sebagai kebutuhan yang harus diutamakan. Selain pangan, sandang dan papan pun juga diperlukan, hanya saja Islam telah memberlakukan konsep halal yang harus kita praktekan. Manusia yang beragama Islam tidak bisa sembarang jalan, ada pagar-pagar yang membatasi kebebasan yang nanti pada akhirnya menuntun manusia pada kemaslahatan. Utamanya semua yang berkategori pangan haruslah halal sedikitpun tak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan, tercampurnya antara halal dan haram memiliki status hukum yang dinamakan *syubhat* atau keraguan.⁴

Jaminan kehalalan terhadap berbagai produk yang berada dipasaran dapat terpenuhi dan dikelola salah satunya melalui sertifikat halal. Jaminan halal menjadi elemen integral dalam proses sertifikat halal. Badan penyelenggaraan jaminan produk halal (BPJH) merupakan Lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa kehalalan sebuah produk adalah wajib. Jaminan produk halal memberikan kenyamanan, ketentraman, keselamatan dan kepastian terhadap Masyarakat atas ketersediaan produk halal guna dikonsumsi.⁵ Oleh karena itu perlu adanya

³ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al- Katani, dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 4), hal.153

⁴ Az-Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 55

⁵ Anas dan Saputro, Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal : Studi Deskriptif Analitik, *Miskyat Al-Anwar : Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol 6, No 1 (2023), hal. 34

pedoman terkait jaminan kehalalan produk yang dapat terlihat melalui proses sertifikasi.

Namun, banyak umat muslim yang kurang mengetahui ataupun tidak memahami. Faktor inilah mendorong para pelaku usaha untuk berbisnis dengan itikad buruk tanpa memperhatikan sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal termasuk sebuah fokus ataupun poin penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat muslim.⁶ Konsumsi produk halal yang merupakan suatu kewajiban setiap muslim, dalam persoalan ini pemerintah juga aktif hadir berkontribusi untuk menyediakan jaminan bagi produk halal melalui berbagai instrument regulasi. Hal ini terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ada banyak peraturan yang tersebar seperti pada undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan dibawah undang-undang.⁷

Makanan mempunyai peranan yang penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan serta sebagai sumber energi. Adapun makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah halal dan baik, itu akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang haram dan tidak baik akan berpengaruh yang tidak baik pula bagi manusia yang

⁶ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo et al. Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020, hal. 2

⁷ Wiku Adi Sasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labelling Obat dan Makanan. Case Study: Analisis Kebijakan Kesehatan*, (Universitas Indonesia: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2008), hal. 14

mengkonsumsinya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap hewan yang akan diedarkan untuk selanjutnya diolah sebagai produk harus sesuai dengan syari'at islam. Pasal itu memuat tentang ketentuan umum jaminan kehalalan suatu produk.⁸

Dengan adanya peranata hukum yang progresif, responsif yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Disisi lain undang-undang jaminan produk halal ini sebagai payung hukum bagi peraturan produk halal. Peraturan jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetic serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁹

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur dengan sebagian besar pantainya berbentuk teluk, yakni teluk Munjungan, Panggul dan teluk Prigi sebagai pusat perikanan yang berada di Kecamatan Watulimo. Dari teluk Prigi hasil perikanan yang didapat diolah menjadi berbagai macam olahan seafood salah satunya

⁸ Suardi Kaco dan Nur Firiani. Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewati (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal), *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol 5, No 2 (2020), hal. 149

⁹ Bintang Dzumirroh Ariny, Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, hal. 5

adalah ikan pindang. Olahan ikan pindang dibuat dengan proses penggaraman dan perebusan. Biasanya proses pemindangan ini menggunakan air yang dijernihkan dengan tawas. Tawas merupakan bahan yang dapat membahayakan dan merusak organ detoksifikasi seperti hati dan ginjal jika tidak diproses dengan benar karena mengandung logam berat.

Tetapi ikan pindang merupakan bahan makanan yang mudah rusak, terutama karena degradasi mikrobiologis seperti terkontaminasi oleh bakteri patogen. Bakteri koliform merupakan salah satu bakteri patogen yang menjadi indikator keamanan pangan. Bakteri tersebut sering ditemukan menjadi salah satu penyebab diare dan disentri selain itu juga dapat menyebabkan penyakit *salmonellosis*. Untuk menguji kelayakan konsumsi ikan pindang dari cemaran bakteri patogen perlu dilakukan uji mikrobial total, uji koliform dan uji kontaminasi bakteri patogen. Akan tetapi kebanyakan dari pelaku usaha yang tidak menguji kelayakan ikan pindang tersebut.¹⁰

UMKM pemindangan ikan di Desa Tasikmadu mengalami pertumbuhan yang pesat karena Kecamatan Watulimo merupakan salah satu pemasok ikan terbanyak di Kabupaten Trenggalek. Namun masih sedikit pemilik usaha yang memiliki sertifikat halal pada pengolahan ikan pindang. Dari hasil wawancara peneliti, belum ada proses sertifikasi halal pada pemindangan ikan di Desa Tasikmadu dengan alasan bahwa

¹⁰ Lailatul Nurkaromah, *Deteksi dan Analisis Bakteri Patogen pada Olahan Ikan Pindang Produksi UMKM di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*, (Skripsi Universitas Gadjah Mada, 2022), hal. x

pemindangan ikan berbahan dasar ikan yang sudah jelas kehalalannya, tidak ada konsumen yang menanyakan kehalalan produk maupun sertifikat halal pemindangan ikan, pelaku usaha beragama Islam dan menjami kehalalan proses serta bahannya.

Selain itu, berdasarkan fakta di lapangan ditemukan adanya pelaku usaha pemindangan ikan yang memakai tawas dengan kadar berlebih dan dua diantaranya memakai garam grosok dan asam sulfat. Tawas yang dicampurkan melebihi kadar sewajarnya yaitu lebih dari 10% air untuk merendam ikan. Garam krosok (garam curah) digunakan karena harganya lebih murah dibandingkan dengan garam produksi industri. Pelaku juga menggunakan asam sulfat (H_2SO_4) sebagai tambahan bahan untuk mengawetkan ikan pindang dengan kadar 1 sendok makan per 500 liter. Tentunya hal tersebut berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.

Dilihat dari fenomena UMKM pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, hal ini menimbulkan pertimbangan dari kehalalan suatu produk yang dihasilkan dari pemindangan ikan tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Proses Pemindangan Ikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah tentang “Proses Pemindangan Ikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bahan-bahan dan proses dalam pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana bahan-bahan dan proses dalam pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui proses dan bahan- bahan yang digunakan dalam pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui bahan-bahan dan proses dalam pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritas

Penelitian ini diharapkan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan proses pemindangan ikan dalam perspektif Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman kemampuan penelitian dalam menganalisis permasalahan terkait “Proses pemindangan ikan dalam perspektif Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman bagi peneliti selanjutnya dengan membuat penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

- c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan dan sumber pengetahuan bagi mahasiswa agar dapat mengetahui

bahan-bahan dan proses pemindangan ikan dalam menjamin kehalalan mengenai persoalan “Proses pemindangan ikan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca, serta untuk menjelaskan istilah-istilah yang belum bisa dipahami yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.¹¹

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Pemindangan

Menurut Winarno pemindangan merupakan salah satu cara pengolahan, juga cara pengawetan yang digemari masyarakat karena produk akhirnya mempunyai rasa yang khas dan tidak terlalu asin. Menurut Afrianto dan Liviawati proses pemindangan merupakan ikan diawetkan dengan cara mengukus dan merebus dalam lingkungan yang mengandung garam pada konsentrasi yang lumayan tinggi (10-25%) dan bertekanan normal dengan tujuan menghambat aktivitas atau membunuh bakteri pembusuk maupun aktivitas enzim. Disamping itu para pemindang juga mengawetkan ikan dengan bahan kimia berdosis tinggi yang dapat

¹¹ Saifuddin Answar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

membahayakan kesehatan seperti formalin dan H₂O₂ (Hidrogen Peroksida).¹²

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum islam. ¹³Berdasarkan Pasal (66) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-Undang yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

c. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum bahwa suatu produk halal, yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkannya.¹⁴

Dalam rangka menjamin kehalalan produk, perusahaan

¹² Endah Himawati, *Pengaruh Penambahan Asap Cair Tempurung Kelapa Destilasi dan Redestilasi Terhadap Sifat Kimia, Mikrobiologi dan Sensoris Ikan Pindang Layang (Decapterus spp) Selama Penyimpanan*, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010), hal 2

¹³ Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting the Contents of Law of Indonesian of Halal Product Assurance*, *Indonesia Law Review* Vol. 2 No. 1 (2015), hal 88-103

¹⁴ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Pustaka Arafah, Solo, 2014), hal.

harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJPH). SJPH merupakan komitmen perusahaan untuk menggunakan bahan yang telah disetujui dan peralatan yang bebas dari najis. Proses produk halal (PPH) meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Proses Pemindangan ikan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang bahan-bahan dan proses yang digunakan sesuai dengan jaminan kehalalan yang dianalisis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Proses Pemindangan ikan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek)”, sebagai berikut:

Bagian Awal : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar label, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran,

halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak. Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika pembahasan yang berisi sub-sub bab antara lain:

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : Pada bab ini membahas mengenai kajian Pustaka yang menjadikan landasan-landasan dalam melakukan penelitian serta studi relevan.

Bab III Metode Penelitian : Pada bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data dan metode analisa.

Bab IV Hasil Penelitian : Pada bab ini penyaji memaparkan data yang diperoleh pada saat melakukan observasi ,wawancara secara langsung terkait penelitian Proses pemindangan ikan dalam persepektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan akan dipaparkan.

Bab V Pembahasan : Pada bab ini berisi mengenai pembahasan atau analisis data yang nantinya diperoleh pada saat penelitian berlangsung, digabung dan dianalisis deskriptif untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan dalam konteks

penelitian.

Bab VI Penutup dan Kesimpulan : Pada bab ini penulis membahas mengenai Kesimpulan hasil penelitian, implikasi serta saran-saran.